

 <p style="text-align: center;"><b>Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto</b></p>	Nomor SOP	188.3/730/416-113/2024
	Tanggal Pembuatan	23 April 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	26 April 2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
	Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<p>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tentang Standart Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p> <p>5. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi</p>	<p>1. Memahami kebijakan mengenai pengelolaan informasi publik</p> <p>2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik	<p>1. Formulir permohonan</p> <p>2. Seperangkat PC dengan aplikasi <i>Microsoft Office</i></p> <p>3. Ruang PPID</p>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Register dan tanggal penerimaan permohonan informasi menjadi bagian penting untuk mengantisipasi munculnya sengketa informasi	Seluruh pelayanan informasi publik dicatat secara cetak atau digital	



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					(1) Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang disampaikan di <i>website</i> (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	


Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2	Melakukan registrasi berkas permohonan Informasi Publik. Jika dokumen atau informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di <i>website</i> PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi atau dokumen yang diminta belum termasuk dalam DIP maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.					Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	
3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau perangkat daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh Pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon	
---	--	---	--	--	--	--	---	--	--

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Selaku PPID UTAMA



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p><b>DRS. ARDI SEPDANTO, M.SI.</b> PEMBINA UTAMA MUDA/IV/C NIP : 197009271991011002</p>
---

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".